



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan dengan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan bahwa tahun 2013 penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun (<http://liputan6.com>). Tingkat laju pertumbuhan penduduk juga perlu disertai dengan adanya pembangunan infrastruktur yang baik dari pemerintah. Pemerintah saat ini masih berusaha keras untuk membangun infrastruktur dalam upaya menyejahterahkan rakyatnya, infrastruktur tersebut berupa infrastruktur perhubungan, infrastruktur pemukiman, infrastruktur irigasi,dll.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya menunjukkan kebutuhan negara dalam membangun infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar, Di dalam data APBN tahun 2013 diketahui pendapatan negara didapat Rp 1529,7 Triliun, Pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar 1193,0 Triliun, Penerimaan Negara bukan pajak sebesar 332,2 Triliun, Penerimaan hibah sebesar 4,5 Triliun. (<http://www.anggaran.depkeu.go.id>).

Dari data yang telah di cantumkan di atas, dapat kita lihat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar disamping penerimaan negara bukan pajak (Migas dan Non Migas), Menurut Pancawati Hardiningsih

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2008) Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peranan yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran.

Adanya pajak diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan hidup semua masyarakat, meskipun sifatnya tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Pemerintah juga terus berusaha untuk mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimulai dari berubahnya sistem *official assessment system* menjadi *self assessment system* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Kewajiban Perpajakan yang dimaksud salah satunya ialah kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP merupakan tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, NPWP digunakan dalam pengisian dokumen perpajakan seperti Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, dan SPT masa atau tahunan.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi form SPT 1770. Dengan diterapkannya sistem *self assessment* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kemauan wajib pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Dalam kenyataannya penerimaan pajak ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Pada hakekatnya wajib pajak orang pribadi wajib melaporkan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Undang-undang perpajakan jelas mencantumkan kewajiban wajib pajak membayar pajak tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sanksi akan diberikan bagi wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak.

Namun banyak wajib pajak yang masih belum jujur terhadap pelaporan pajak mereka, sebagian dari wajib pajak belum merasakan manfaat secara langsung dari pajak yang mereka bayar hal ini mempengaruhi kemauan mereka dalam membayar pajak ditambah dengan adanya berbagai permasalahan perpajakan lain yang sering terjadi di dalam dunia perpajakan salah satunya yang terjadi ialah kasus penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak.

Sejak bulan januari 2013 sampai dengan april 2013, Unit Kepatuhan Internal (UKI) Direktorat Jendral Pajak mencatat telah ada 55 pengaduan tambahan terkait pelanggaran pegawai pajak tahun ini. (<http://www.republika.co.id>) adanya penyalahgunaan pajak oleh pegawai pajak merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab ketidakpatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat banyak merasa dirugikan, dan hal ini mempengaruhi pikiran wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan selalu berkembangnya undang-undang pajak, masyarakat harus dibuat menjadi sadar akan pajak, masyarakat harus dijadikan *tax minded* dan ditanamkannya *tax discipline* yang kuat dan didukung dengan adanya penyuluhan dan fasilitas yang baik oleh pemerintah, kejujuran juga perlu di tanamkan kepada para wajib pajak, moral tidak mungkin di bentuk dalam waktu singkat atau sekejap mata, melaikan memerlukan proses yang panjang, maka dari itu peranan konsistensi pemerintah dibutuhkan dalam meningkatkan kemauan dan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sumber pendapatan masyarakat Indonesia berasal dari banyak aspek salah satunya ialah melalui kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan di Indonesia berkembang dengan cepat, penjualan mobil yang melonjak cepat membuat para pengusaha aksesoris mobil bersaing menarik pasar salah satunya ialah di kawasan Mega Glodok Kemayoran Otozone. Kawasan ini setiap hari ramai dikunjungi pembeli. Pemilik toko dalam menjalankan usahanya tentu tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1.1

Indikator dan Pengukuran Variabel

No	Permasalahan / Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
	<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>			
	<p>Permasalahan / Isu</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan dan hasil penelitian yang di dapat mengenai kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya</p>	<p><i>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas</i> (Sapti Wuri, Handayani, Agus Faturokhman, Umi Pratiwi,2011)</p>	<p>Kesadaran membayar pajak, Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</p>
			<p><i>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak</i> (Pancawati Hardiningsih,2011)</p>	<p>Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi akan efektifitas sistem perpajakan tidak mempengaruhi</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><i>Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak orang pribadi, Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga (Widayati dan Nurlis,2010)</i></p>	<p>Kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.</p>
---	---	---	--

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas dan karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki peneliti serta agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kendala yang masih di hadapi oleh fiskus dalam meningkatkan penerimaan pajak?
2. Apakah manfaat pajak yang diterima oleh wajib pajak telah efektif meningkatkan penerimaan pajak?
3. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang belum merata telah efektif meningkatkan penerimaan pajak?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?



5. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?



Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Apakah kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai:

1. Apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

2. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

3. Apakah kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kewajiban perpajakan yang akan dianalisis adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya kewajiban membayar pajak, mengisi SPT dan melaporkan SPT.

2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode 2013.

3. Berdasarkan unit analisis, penulis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melalui alat analisis berupa kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili setiap faktor yang dianalisis.

4. Objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone, Jakarta Pusat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka penulis merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Apakah dengan adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan oleh wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan, serta kasus-kasus dalam perpajakan yang terjadi berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai yakni:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk mengetahui apakah kasus-kasus perpajakan yang terjadi berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang ingin di capai penulis ialah:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan terhadap undang-undang perpajakan khususnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak yang menjalankan usaha.
- b. Membandingkan teori yang telah di terima selama perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa memberikan informasi dan pengetahuan yang baru bagi pembaca dalam hal perpajakan terutama bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan dengan mengetahui tingkat kemauan membayar pajak, diharapkan dapat memotivasi wajib pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian selajutnya khususnya penelitian mengenai kemauan membayar pajak bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.